



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN GUNUNGPATI
KELURAHAN SUKOREJO

Alamat : Jl.Kalialang Lama II RT 004 RW 001 Kelurahan Sukorejo

KEPUTUSAN LURAH SUKOREJO

Nomor : 463/08/ II /2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KELURAHAN SUKOREJO
KECAMATAN GUNUNGPATI
KOTA SEMARANG
TAHUN 2020

LURAH SUKOREJO,

- Menimbang** : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak dibutuhkan program kelurahan layak anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan layak anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Sukorejo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

KEDUA : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Sukorejo;
2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Sukorejo;
3. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak;
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA);
5. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
6. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Sukorejo;
7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak;
8. Melaporkan hasil kinerja kepada lurah secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Kelurahan Sukorejo;
2. Iuran pengurus/anggota ;
3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : Februari 2020


LURAH SUKOREJO
WIWOHO BUDI HARTONO

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (Sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang ;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Camat Gunungpati ;
5. Pertinggal.

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN SUKOREJO
KECAMATAN GUNUNGPATI
KOTA SEMARANG
TAHUN 2020
PERIODE 2020 - 2023**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	2.	3.	4.
2.	Wiwoho Budi Hartono,SH.MM	Ketua	Kelurahan Sukorejo
3.	Heriyanto,SE	Sekretaris I	Kelurahan Sukorejo
4.	Sigit Budiawan	Bendahara I	Kelurahan Sukorejo
5.	1. Siswanto 2. Gunardi 3. Eddy Prawoto 4. Supoangat	Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak	Kaliyang Lama Jl.Dewi Sartika Bara Jl.Dewi Sartika Deliksari
		Ketua RW I Ketua RW II Ketua RW III Ketua RW VI	
6.	1. Sidik Heriyawan,Spd 2. Anjar Setiawan 3. Hartatik	Divisi Data dan Informasi	Kelurahan Sekorejo Kelurahan Sekorejo Kelurahan Sekorejo
		Pengadministrasi Umum Tenaga IT Petugas Pelayanan	
7.	1. Sunarti,SE 2. Slamet	Divisi Jaringan dan Advokasi	Kelurahan Sekorejo Kelurahan Sekorejo
		Seksi Kesos Petugas Pelayanan	


LURAH SUKOREJO

WIWOHO BUDI HARTONO